

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak permasalahan sosial akibat pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Banyak permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat salah satunya pernikahan dini ¹. Pernikahan dini telah menjadi fenomena nasional budaya yang kemudian berpengaruh besar terhadap pola kehidupan masyarakat di Indonesia. Isu pernikahan dini di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Dilansir dari *kumparan.com*, 2023. Berdasarkan data UNICEF per akhir tahun 2022, saat ini Indonesia berada di peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN dengan total hampir 1,5 juta kasus ². Tentu hal ini bukan kebanggaan karena hal ini mempengaruhi kepadatan penduduk Indonesia, karena pernikahan berpotensi terhadap jumlah kelahiran yang tinggi.

Di Jawa Timur berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) angka pernikahan dini tahun 2022 mencapai 18,97 persen dari total pernikahan yang terjadi. Angka ini menunjukkan bahwa hampir satu dari lima pernikahan di Jawa Timur melibatkan pasangan yang menikah di usia dini, yang dapat memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Di Kabupaten Bangkalan tren pernikahan dini juga menunjukkan peningkatan selama periode 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020, angka pernikahan dini tercatat sebesar 12,39 persen. Meskipun sempat menurun pada tahun 2021 menjadi 11,49 persen, angka ini kembali meningkat pada tahun 2022 hingga mencapai 13,15 persen. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pernikahan dini di Kabupaten Bangkalan masih menjadi isu yang perlu diperhatikan. Hal ini didukung oleh data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Bangkalan, dimana surat dispensasi pernikahan terus dikeluarkan setiap tahun untuk pasangan di bawah umur yang ingin menikah. Pada tahun 2022 total perkara dispensasi pernikahan mencapai 133 perkara sedangkan pada tahun 2023 total perkara dispensasi pernikahan mencapai 99 perkara. Berikut rincian data dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangkalan.

Tabel 1.1
Laporan Dispensasi Kawin Bangkalan Tahun 2022-2023

No	Kecamatan	Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin	
		2022	2023
1	Kecamatan Arosbaya	12 Perkara	5 Perkara
2	Kecamatan Bangkalan	11 Perkara	8 Perkara

¹ Martyan Mita Rumekti and 2021 Pinasti, "Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu," *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 5, no. 6 (2016): 1–16.

² Masruroh, "UNICEF: Indonesia Peringkat 8 Dunia Banyaknya Kasus Pernikahan Dini," *kumparan.com*, 2023, <https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/unicef-indonesia-peringkat-8-dunia-banyaknya-kasus-pernikahan-dini-20eMLxG2FyL/full>.

3	Kecamatan Blega	15 Perkara	11 Perkara
4	Kecamatan Burneh	13 Perkara	16 Perkara
5	Kecamatan Galis	1 Perkara	1 Perkara
6	Kecamatan Geger	2 Perkara	2 Perkara
7	Kecamatan Kamal	18 Perkara	9 Perkara
8	Kecamatan Klampis	1 Perkara	1 Perkara
9	Kecamatan Konang	1 Perkara	2 Perkara
10	Kecamatan Kwanyar	2 Perkara	0 Perkara
11	Kecamatan Labang	4 Perkara	5 Perkara
12	Kecamatan Modung	2 Perkara	0 Perkara
13	Kecamatan Sepulu	2 Perkara	0 Perkara
14	Kecamatan Simokerto	0 Perkara	0 Perkara
15	Kecamatan Socah	31 Perkara	21 Perkara
16	Kecamatan Tanah Merah	11 Perkara	7 Perkara
17	Kecamatan Tanjung Bumi	1 Perkara	2 Perkara
18	Kecamatan Tragah	6 Perkara	9 Perkara
Total		133 Perkara	99 Perkara

Sumber: *Pengadilan Agama Bangkalan, 2022-2023*

Berdasarkan data diatas, jumlah permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Bangkalan menunjukkan penurunan dari 133 perkara pada tahun 2022 menjadi 99 perkara pada tahun 2023. Meskipun secara keseluruhan terjadi penurunan, fenomena pernikahan dini masi menjadi isu yang cukup besar di berbagai Kecamatan. Beberapa Kecamatan mengalami penurunan jumlah permohonan sementara Kecamatan lainnya justru mengalami peningkatan. Dari seluruh Kecamatan, Kecamatan Socah menempati posisi tertinggi dalam jumlah permohonan dispensasi kawin. Meskipun angka permohonan di Kecamatan Socah menurun dari 31 perkara pada tahun 2022 menjadi 21 perkara pada tahun 2023 Kecamatan Socah tetap menjadi Kecamatan dengan jumlah dispensasi pernikahan tertinggi di Kabupaten Bangkalan selama dua tahun berturut-turut.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini, salah satu faktor penyebabnya adalah dorongan orang tua atau perijodohan, di mana pernikahan dini sering kali dianggap solusi bagi orang tua untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Orang tua mendorong anak anak mereka untuk menikah di usia muda, dengan harapan bahwa tanggung jawab finansial akan beralih ke pasangan, sehingga dapat meringankan tanggung jawab finansial mereka. Selain itu, norma sosial, budaya, dan adat istiadat yang kuat juga mempengaruhi keputusan untuk menikah di usia muda.

Meskipun pernikahan dini dianggap sebagai cara untuk memperbaiki keadaan ekonomi, kenyataannya pernikahan dini sering kali menimbulkan dampak negatif. Terutama dalam hal keuangan. Salah satu masalah utama yang sering kali dihadapi oleh pasangan yang menikah dini adalah pendapatan yang tidak stabil. Banyak dari mereka belum memiliki pekerjaan tetap karena tingkat pendidikan yang rendah dan pengalaman yang minim sehingga sulit untuk mereka mendapatkan pekerjaan tetap dengan pendapatan yang stabil. Pendapatan yang tidak stabil mempersulit mereka dalam pengelolaan keuangan, menabung dan merencanakan masa depan. Kondisi ini juga semakin diperburuk dengan rendahnya tingkat pendidikan mereka yang membatasi pemahaman serta akses terhadap

pengetahuan tentang manajemen keuangan keluarga. Akibatnya banyak pasangan yang menikah dini tidak memiliki kemampuan dalam hal merencanakan dan mengatur keuangan. Kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan keluarga ini dapat berpengaruh besar terhadap kesejahteraan finansial keluarga³.

Manajemen keuangan keluarga merupakan keterampilan mendasar yang harus dimiliki setiap rumah tangga, manajemen keuangan keluarga yang baik akan melahirkan kesejahteraan keluarga⁴. Dalam Islam beragama bukan hanya tentang ritual tetapi juga tentang bagaimana menerapkan ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari⁵, termasuk dalam hal manajemen keuangan keluarga. Islam mengajarkan pengelolaan keuangan harus berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-sunnah. Dalam QS An Nisa ayat 9 dan hadits riwayat At-Tirmidzi memberikan pesan kepada kita bahwa islam sangat mendorong umatnya untuk hidup berkucukupan. Hidup berkecukupan bukan hanya melimpahnya harta tetapi bisa memberi kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya baik secara materil maupun spiritual⁶.

Maka berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul **"Dampak Pernikahan Dini Terhadap Manajemen Keuangan Keluarga Dalam Islam"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap manajemen keuangan keluarga di Kecamatan Socah?
2. Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap manajemen keuangan keluarga dalam Islam di Kecamatan Socah?

1.3 Sasaran Penelitian

Adapun sasaran penelitian ini yaitu pasangan yang menikah dini di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dampak dari pernikahan dini terhadap manajemen keuangan keluarga di Kecamatan Socah.
2. Untuk mengetahui dampak dari pernikahan dini terhadap manajemen keuangan keluarga dalam Islam di Kecamatan Socah.

1.5 Manfaat Penelitian

³ Oki Prayogi, "Peran Kritis Manajemen Keuangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga: Sebuah Tinjauan Literatur," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 3 (2024): 31–44.

⁴ Irma Dwi Pratiwi et al., "Strategi Pengelolaan Keuangan Keluarga Secara Islami Dalam Mewujudkan Keluarga Yang Sakinah (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Suka Makmur Kabupaten Muaro Jambi)" 2, no. 3 (2024).

⁵ Anik Sunariyah and Imam Mawardi, "Penguatan Nilai Moderasi Beragama Pada Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar," *INJIRE* 2, no. 1 (2024).

⁶ Pratiwi et al., "Strategi Pengelolaan Keuangan Keluarga Secara Islami Dalam Mewujudkan Keluarga Yang Sakinah (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Suka Makmur Kabupaten Muaro Jambi)."

1. Manfaat Bagi Peneliti

Adapun manfaat bagi peneliti adalah peneliti dapat menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan peneliti tentang dampak pernikahan dini terhadap manajemen keuangan keluarga dalam Islam.

2. Manfaat Bagi Masyarakat

Adapun manfaat bagi masyarakat adalah penelitian ini dapat memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak pernikahan dini terhadap manajemen keuangan keluarga dalam Islam dengan pemahaman ini, diharapkan masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijak, mempersiapkan keuangan lebih baik dan mengelola keuangan sesuai dengan prinsip syariah.

3. Manfaat bagi perguruan tinggi

Adapun manfaat yang diberikan untuk perguruan tinggi adalah penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan yang nantinya dapat dikembangkan lebih lanjut oleh pihak perguruan tinggi dan dapat diakses oleh semua orang, khususnya kalangan yang memiliki fokus penelitian yang sama dalam pernikahan dini dan manajemen keuangan keluarga.

4. Manfaat bagi instansi pemerintah

Adapun manfaat yang diberikan untuk pemerintah adalah penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan kebijakan yang dapat mengurangi angka pernikahan dini dan dampaknya, seperti kemiskinan dan ketidaksiapan keuangan keluarga serta mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Target Luaran

Tabel 1.2
Target Luaran

No.	Target Luaran	Indikator Capaian
1.	Proposal Penelitian	Selesai
2.	Laporan Kemajuan Penelitian	Selesai
3.	Laporan Akhir Penelitian	Selesai
4.	Logbook Kegiatan Penelitian	Selesai
5.	Poster	Selesai
6.	<i>Journal</i>	Selesai